



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 11/Pid.C/2021/PNPbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **RIYANTO**
Tempatlahir : Purbalingga.
Umur/Tanggallahir : 39 tahun / 12 Oktober 1981.
JenisKelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Desa Munjul Rt.005 Rw.003, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang

Susunanpersidangan :

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES , S.H.----- Hakim ;
I S T A R I , S.H.----- Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, tanggal 07 Juli 2021;

a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana

b. Keterangan saksi-saksi :

1. YAYANG DWIKI PERMANA, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal : 07 Juli 2021, yang dibuat oleh SUTRIONO, S.Sos., Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga adalah benar dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;
2. KUSWOYO, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal : 07 Juli 2021, yang dibuat oleh SUTRIONO, S.Sos., Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga adalah benar dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa **RIYANTO**:

Telah membaca berita acara tindak pidana ringan berserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal : 21 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit dan Surat Edaran Bupati Nomor 300/12813 tanggal 5 Juli 2021 serta Peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh kami : IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES , S.H, Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISTARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ISTARI, S.H.

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES , S.H.

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Negeri Purbalingga
Panitera,

Sundoyo, SH. MH.

NIP.19720124 199303 1 001.